NOTA KESEPAKATAN

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PELAIHARI

DENGAN

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

TENTANG

PEMANFAATAN PRODUK DAN JASA PERBANKAN PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PELAIHARI

Pelaihari, 08 April 2021
NOTA KESEPAKATAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PELAIHARI

DENGAN

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CABANG PELAIHARI

TENTANG

PEMANFAATAN PRODUK DAN JASA PERBANKAN PENGUNGAAN UANG
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB
PELAIHARI

NOMOR : W 19.PAS 11.HH 05.05 – 548
NOMOR : B.487 / KC-X / L YI / 04 / 2021

Pada hari ini Kamis Tanggal Delapan Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Satu
ber tempat di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pelaihari,
kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Budi Suharto, Amd. IP, SH selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B
Pelaihari berkedudukan di Jalan A. Syairani Pelaihari, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pelaihari, Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan, yang
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Tomy Irawan, selaku Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Parsero) Tbk Cabang Pelaihari yang berkedudukan di Jalan Pancasila No.2A Pelaihari selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut para Pihak, sepakat dan setuju untuk menanda tangani Nota Kesepakatan tentang Pemanfaatan Produk dan Jasa Perbankan Penggunaan Uang Elektronik (BRIZZI) di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pelaihari, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN
Tujuan diadakan Nota Kesepakatan ini adalah mengedakan kerjasama saling menguntungkan bagi PARA PIHAK dalam pemanfaatan produk dan jasa perbankan Piahak Kedua dan pengembangan sumber daya manusia PIHAK PERTAMA.

PASAL 2
RUANG LINGKUP
PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan dalam beberapa bidang sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai berikut:

1. Pemanfaatan jasa dan instrumen perbankan PIHAK KEDUA seperti Elektronic Bank Steament, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.
2. Pengelolaan penggunaan uang elektronik (BRIZZI) di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pelaihari yang di naungi PIHAK KEDUA atau penerimaan lainnya secara On-Line yang masuk ke rekening penampung EDC oleh PIHAK KEDUA untuk kepentingan Pihak Pertama, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
3. Pemanfaatan jasa dan instrumen perbankan lainnya oleh PIHAK PERTAMA yang disediakan oleh Pihak Kedua apabila perlukan.
4. Bidang kerjasama lainnya yang disepakati di kemudian oleh PARA PIHAK.
PASAL 3
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN
Untuk melaksanakan Nota Kesepakahan ini PARA PIHAK sepakat untuk
menindaklanjutiinya dengan membuat satu atau lebih Perjanjian Kerjasama tersendiri
yang mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang lebih rinci mengenai
bidang-bidang dalam Ruang Lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana disebutkan
pada pasal dua di atas.

PASAL 4
JANGKA WAKTU
(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak
ditandatangani.
(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas
persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melalui pemberitahuan
tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lamba 3 (tiga) bulan
sebelumnya.

PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Nota
Kesepahaman ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk
menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

PASAL 6
LAIN-LAIN
1. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau force
   majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu
   pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK
   KEDUA.
2. Yang termasuk force majeure adalah
   a. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
   b. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perubahan dan /atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PASAL 7
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

BUDI SUHARTO, AMD.IP, SH
NIP, 197005081994031001

PIHAK KEDUA

TOMY IRAWAN